

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Jekulo

KUA merupakan kantor dinas seorang penghulu, di mana KUA sendiri merupakan unit terdepan dari Kementrian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam di wilayah kecamatan. Dikatakan sebagai unit terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. KUA dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid dan mushola), membina pengalaman agama Islam, zakat, wakaf, dan membina keluarga yang sakinah sebagai tujuan pernikahan. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam melayani masyarakat terkait dengan permasalahan keluarga, salah satu tugas pokok dari BP-4 yaitu mensukseskan program bimbingan pernikahan guna mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah dan sejahtera yang ridhoi Allah SWT.

Guna mengetahui kondisi umum KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, berikut ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terletak di Jl. Kudus – Pati KM.10, Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Telp. (0291) 431527 e-mail : kuajekulo@jateng.kemenag.go.id kode pos 59582.

Bangunan gedung KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berdiri di atas tanah kas Desa Jekulo seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ dengan batasan – batasan KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini adalah sebagai berikut:¹

a. Luas Wilayah

- 1) Luas tanah, panjang : 28 M, lebar : 50 M, Luas : $\pm 1400 \text{ M}^2$

¹ Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dikutip pada hari

2) Luas bangunan, panjang : 22 M, lebar : 16 M, Luas : $\pm 352 \text{ M}^2$

b. Batas Wilayah

- 1) Sebelah utara : Kecamatan Dawe
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Pati
- 3) Sebelah selatan : Kecamatan Pati
- 4) Sebelah barat : Kecamatan Mejobo

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekulo

Visi :

“Terwujudnya keluarga muslim Jekulo yang beriman, berislam, berihsan dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif dan berbasis teknologi modern;
- 3) Meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat di bidang munakahat, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan halal, hisab rukyat, kemitraan umat, haji dan umroh;
- 4) Meningkatkan pembinaan dan berperan aktif dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, berakhlakul karimah dan sejahtera lahir batin.

Moto :

“ Prima dalam layanan, ikhlas dalam amal dan bertanggung jawab dalam pekerjaan.”²

3. Sarana dan Prasarana

Suatu kegiatan tidak akan dapat berlangsung dengan tertib tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan prasarana merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan proses kegiatan di KUA. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki KUA jekulo pada saat ini adalah sebagai berikut :³

² Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dikutip pada hari

³ Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dikutip pada hari

Tabel 4.1
Sarana Prasarana

No.	Nama Barang	JML	Kondisi	Keterangan
1	Ruang Kepala	1	Baik	
2	Ruang Tata Usaha	1	Baik	
3	Ruang Informasi	1	Baik	
4	Ruang BP4	1	Baik	Selatan kantor
5	Ruang Tamu	1	Baik	
6	Musholla	1	Baik	
7	Tempat Wudhu	1	Baik	
8	Dapur/Gudang	1	Baik	
9	Tempat Parkir	1	Baik	
10	Komputer	3	Baik	
11	Kursi	30	Baik	
12	Meja	8	Baik	
13	Almari dan Rak	5	Baik	
14	Printer	2	Baik	
15	Papan Pengumuman	1	Baik	
16	Sound System	2	Baik	
17	Tiang Bendera	2	Baik	
18	Absensi Elektrik	1	Baik	
19	Proyektor	1	Baik	
20	LCD	1	Baik	

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

a. Tugas Pokok

Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, Pasal 729 tugas Kantor Urusan Agama disingkat KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya dibidang urusan Agama Islam dan dalam wilayah Kecamatan. Sebagian tugas pokok KUA dalam membantu Kementrian Agama salah satunya menangani kebutuhan masyarakat dalam bidang urusan Agama Islam, antara lain terkait dengan pelayanan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh petugas BP-4 kepada calon pengantin yang dilakukan selama 2x45 menit setiap materi dengan beberapa narasumber dan pada akhir kegiatan peserta bimbingan pra nikah akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah tersebut.

b. Fungsi

1) Menyelenggarakan statistika dan dokumentasi

Salah satu contohnya mengenai dokumentasi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dan pencatatan daftar hadir bimbingan pra nikah, namun berdasarkan observasi penelitian di KUA Jekulo dokumentasi bimbingan pra nikah hanya dilakukan sebagai syarat formalitas lembaga semata dan data yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah masih diragukan keabsahan datanya, hal ini dikarenakan kurangnya staf kepegawaian yang menangani langsung tentang bimbingan pra nikah yang menjadi tugas dan tanggung jawab BP-4.

2) Menyelenggarakan surat menyurat

Penyenggaraan surat menyurat tersebut telah dilaksanakan KUA Jekulo dengan maksimal, terbukti dengan pelayanan masyarakat mengenai surat-menyurat antara lain terlaksananya administrasi pernikahan, pelayanan ligalisir surat keterangan nikah, kemudian pencatatan pernikahan didalam arsip-arsip yang tersusun dengan rapi.

3) Menyelenggarakan Pencatatan Administrasi dan Perwakafan

Melaksanakan pencatatan Nikah Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membina kesejahteraan keluarga, menjadi salah satu fungsi keberadaan KUA di Kecamatan yang dinaungi oleh BP-4, pembinaan kesejahteraan keluarga tersebut sangat didambakan oleh setiap anggota keluarga yang biasanya disebut keluarga sakinah, keluarga sakinah sendiri tidak serta merta terwujud tanpa adanya peran serta pihak lain, hal inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab BP-4 di KUA dalam melayani mengenai keluarga sakinah.

5. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo

Personil Kntor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo
Terdiri dari :

- Seorang Kepala
- Sekurang-kurangnya enam orang pelaksana atau staf (pasal 731).

Berikut susunan kepengurusan pegawai KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus periode 2018-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Susunan Kepengurusan KUA Kecamatan Jekulo

No.	NAMA	Jabatan	Unit Kerja
1	H. Noor Kholis, SH.I	Kepala	KUA Kec. Jekulo
2	Zaenuri, SPd.I	BP-4	KUA Kec. Jekulo
3	H. Zainin	Bendahara	KUA Kec. Jekulo
4	H. Sadi	Tata Usaha	KUA Kec. Jekulo
5	Hj. Sriyatun, SPd.I	Penyuluh I	KUA Kec. Jekulo
6	Nooryadi	Penyuluh II	KUA Kec. Jekulo

Pada dasarnya BP-4 tingkat kecamatan sebagian besar kepengurusan dipegang oleh pegawai KUA Kecamatan ditambah oleh tokoh masyarakat setempat dan unsur-unsur majlis taklim. Akan tetapi dalam teknis pelaksanaan formalnya sering terbentur pada faktor lain, materi yang tidak mungkin mendatangkan tokoh masyarakat atau unsur majlis taklim setempat tanpa ada biaya operasional mereka, kecuali dalam kerja lintas sektoral, BP-4 Kecamatan Jekulo sering bekerjasama dengan Puskesmas setempat dalam pemberian penyuluhan kesehatan bagi calon pengantin, dan juga sering bekerjasama dengan instansi-instansi sekolah terutama SLTA/ sederajat dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang Replubik Indonesia No.1 Tentang Perkawinan, kinerja BP-4 serta penyuluhan perkawinan.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Peran Hakim sebagai Wali Nikah bagi Anak Akibat Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Di dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan.

Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satusatunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.⁴ Mengenai prosedur pendaftaran dengan menggunakan wali nasab adalah sebagai berikut:⁵

Catin (Calon Pengantin) mendaftar ke KUA untuk mengurus surat N1-N7 yang mana nantinya akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk dimintai tanda tangan dan distempel termasuk surat pengantar imunisasi. Apabila yang mendaftarkan ialah orang tua, maka tidak perlu menggunakan surat N7

Keterangan Macam-macam Surat Administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Surat N1 : Surat Keterangan untuk Nikah
- b. Surat N2 : Surat Keterangan Asal-usul
- c. Surat N3 : Surat Persetujuan Mempelai. Yang wajib hanya mempelai wanita, tapi seumpama kedua mempelai sama-sama membuat tidak apa-apa, tujuannya adalah agar tidak ada prasangka yang muncul bahwa perkawinan tersebut ialah perkawinan paksa.
- d. Surat N4 : Surat Keterangan Orang Tua
- e. Surat N5 : Surat Izin Orang Tua. Digunakan apabila catin yang berusia kurang dari 21 tahun. Idealnya mempelai yang akan melaksanakan pernikahan umurnya tidaklah kurang dari 21 tahun.
- f. Surat N6 : Surat Keterangan Kematian. Digunakan untuk member keterangan jika salah satu dari mempelai adalah

⁴ <https://ihsan26theblues.wordpress.com/2011/01/23/pelaksanaan-perkawinan-di-indonesia/> di akses pada 20 Januari 2019

⁵ Hasil wawancara dari KUA Kec. Jekulo Kudus melalui Zaenuri, SPd.I selaku Staff Administrasi pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

seorang janda atau duda yang telah ditinggal mati oleh sang istri atau suami.

- g. Surat N7 : Surat Keterangan Pemberitahuan Kehendak Nikah
- h. Surat N8 : Surat Keterangan adanya halangan atau kekurangan syarat i) Surat N9 : Surat Penolakan Pernikahan
- i. Surat N10 : Buku Catatan Kehendak Nikah Mudin (P3N) dengan melampirkan berkas-berkas pendukung, berupa :
 - 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2) Foto Copy Akta Kelahiran
 - 3) Foto Copy Kartu Keluarga
 - 4) Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian bagi duda mati
 - 5) Akta Cerai Asli berikut salinan putusan/penetapan bagi duda cerai
 - 6) Surat Ijin Kawin dari Komandan/Atasan bagi Catin Anggota TNI/POLRI
 - 7) Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Catin yang belum berusia 19 tahun.
 - 8) Pas Photo Ukuran 2×3 sebanyak 3 Lembar dan 4x6 satu lembar.
 - 9) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bila catin berasal dari lain daerah.

Setelah PPN menerima berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai melakukan pendaftaran. PPN akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan seperti calon pengantin, wali dari calon mempelai wanita.

Pihak-pihak tersebut didatangkan ke KUA untuk diadakan pemeriksaan sekaligus mengadakan *cheking* data bilamana terdapat kesalahan data-data dari catin. Kemudian pemeriksa (PPN atau penghulu) akan menulis keterangan yang diberikan pihak catin tersebut kedalam lembar pemeriksaan nikah (NB) dan pemeriksa menulis isian data dalam NB tersebut. Setelah selesai mengisi data formulir, pemeriksa akan membacakan NB, mulai lembar ke satu sampai dengan lembar ke tiga, apabila semua data sudah tidak ada kesalahan dan sudah disetujui catin, maka pihak-pihak yang dimaksud (catin), dimintai tanda-tanggannya sebagai bukti bahwa masing-masing

telah sepakat dan menyetujui untuk hadir pada acara akad nikah.⁶

Adakalanya wali tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti halnya alasan wali nasabnya habis, wali ghaib, wali bai'd, tidak memiliki wali nasab atau bahkan wali adhal. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (4) tentang pencatatan nikah pada berbunyi *“Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan adhal.”*

Pada pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim dapat dibuktikan dengan tambahan lampiran yang diperoleh dari pihak desa di mana mempelai perempuan tersebut tinggal yang di dalamnya berisi tentang alasan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Surat keterangan tersebut harus dibubuhi tanda tangan oleh kepala desa/ lurah setempat. Biasanya mengenai data-data yang berkaitan dengan perkawinan mempelai perempuan menyerahkan kepada Moden setempat. Setelah mendapatkan surat keterangan wali hakim dari desa Moden menyerahkan berkas tersebut kepada petugas KUA (Staff) untuk diperiksa kembali apakah data tersebut benar-benar valid atau tidak, setelah itu perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim.⁷

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman.

Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN/Penghulu terlebih dahulu akan memeriksa ulang persyaratan nikah dan administrasinya kepada calon pengantin dan wali nya, untuk melengkapi data yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal. Apabila tidak ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal, PPN/Penghulu akan menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

⁶ Wawancara dengan Bpk. H. Zainin selaku Penghulu KUA. Kec. Jekulo pada 24 Januari 2019 pukul. 10.00 WIB.

⁷ Hasil wawancara dari KUA Kec. Jekulo melalui Bpk. H. Noor Kholis, SH.I, selaku Kepala KUA pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

Pada waktu ijab qabul dilaksanakan PPN akan menayakan kembali tentang wali yang lebih berhak, apabila jawaban dari mempelai sama dengan pemeriksaan awal yang menyatakan wali tidak dapat hadir dengan alasan yang jelas. maka PPN (Kepala KUA) bertindak menjadi wali hakim dalam ijab qabul tersebut.

Setelah ijab qabul selesai mempelai laki-laki menyerahkan mahar yang telah ditentukan, kemudian mempelai laki-laki membacakan sighat taklik talak setelah pembacaan sighat taklik talak selesai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menanda tangani akta nikah tersebut, dan pada saat itu juga Pihak PPN menyerahkan akta nikah tersebut kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Akta nikah tersebut rangkap dua berupa warna coklat dan hijau. Akta nikah warna coklat diberikan kepada mempelai laki-laki, sedangkan warna coklat diberikan kepada mempelai perempuan.⁸

2. Alasan-alasan yang Digunakan Hakim sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Sehingga apabila dalam pemeriksaan nikah, wali nikahnya tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali dikarenakan walinya mafqud atau adlal atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka hal ini Pegawai Pencatat Nikahnya mengangkat wali hakim untuk menjadi wali nikah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, menyebutkan dalam pasal 1 dan 2 bahwa yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kepala Kantor Urusan Agama merangkap jabatan penghulu dikarenakan belum ada penghulu yang menjabat di KUA Kecamatan Jekulo tersebut. Dulu memang jabatan penghulu ada yang menjabat, tetapi sejak tanggal 3 Juni 2005 jabatan

⁸ Hasil Wawancara dari KUA Kec. Jekulo Kudus dengan Bpk. H. Sadi selaku Penghulu KUA pada tanggal 27 Januari 2019 Pukul. 14.00 WIB.

penghulu menjadi kosong. Ini dikarenakan ada peraturan yang menyebutkan bahwa persyaratan untuk dapat menjadi penghulu berijazah paling rendah Sarjana (S1/Diploma IV). Hal ini sesuai dengan pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan penghulu yang dulunya ada dicabut hak dan kewenangannya dan sekarang hanya menjabat sebagai staf. Di KUA Kecamatan Jekulo bahwa jabatan penghulu yang sekarang dijabat oleh Kepala KUA tersebut merupakan sebagai alternatif saja atau hanya untuk sementara mengisi jabatan yang kosong, artinya bahwa selama belum ada penghulu yang menjabat di KUA Kecamatan Jekulo tersebut maka jabatan penghulu tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama.

Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo terdapat beberapa kasus mengenai wali hakim yang menjadi wali nikah dalam akad nikah, dikarenakan adanya beberapa penyebab.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Akta Nikah : 119/74/II/2017
Akad Nikah : Kamis, 24 Februari 2017
Nama Suami dan Isteri : Denny Elham dan Yuni Andriyani
Status : Jejaka dan Perawan
Pendidikan Terakhir : Sarjana dan Sarjana
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Waladul Um*
- b. Nomor Akta Nikah : 60/15/II/2017
Akad Nikah : Rabu, 05 Februari 2017
Nama Suami dan Isteri : Joko Mulyono dan Sika Mulyawati

- | | |
|---------------------|------------------------|
| Status | : Jejaka dan Perawan |
| Pendidikan Terakhir | : SMP dan SLTA |
| Wali | : H. Noor Kholis, SH.I |
| Status Wali | : Wali Hakim |
| Penyebab | : <i>Waladul Um</i> |
- c. Nomor Akta Nikah : 824/10/XI/2017
 Akad Nikah : Selasa, 25 Nopember 2017
 Nama Suami dan Isteri : Aditya H dan Daru Hestywihartasih
 Status : Jejaka dan Perawan
 Pendidikan Terakhir : S1 dan S1
 Wali : H. Noor Kholis, SH.I
 Status Wali : Wali Hakim
 Penyebab : *Waladul Um*
- d. Nomor Akta Nikah : 839/15/X/2017
 Akad Nikah : Rabu, 05 Oktober 2017
 Nama Suami dan Isteri : Martono dan Mulyanti
 Status : Jejaka dan Perawan
 Pendidikan Terakhir : SMP dan SLTA
 Wali : H. Noor Kholis, SH.I
 Status Wali : Wali Hakim
 Penyebab : *Waladul Um*⁹
- e. Nomor Akta Nikah : 846/34/III/2017
 Akad Nikah : Kamis, 20 Maret 2017
 Nama Suami dan Isteri : Aris Kurinawan dan Siti Rosidah
 Status : Jejaka dan Perawan
 Pendidikan Terakhir : SMA dan SMA
 Wali : H. Noor Kholis, SH.I
 Status Wali : Wali Hakim
 Penyebab : *Mafqud*
- f. Nomor Akta Nikah : 623/51/V/2017
 Akad Nikah : Kamis, 12 Mei 2017
 Nama Suami dan Isteri : M. Agung dan Ida Rohmawati
 Status : Jejaka dan Perawan
 Pendidikan Terakhir : SMA dan SMP

⁹ *Waladul 'Um* artinya seorang anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dikarenakan merupakan anak dari hasil perkawinan hamil diluar nikah dan dilahirkan kurang dari (enam) bulan dari waktu akad nikah.

- | | |
|-------------|------------------------|
| Wali | : H. Noor Kholis, SH.I |
| Status Wali | : Wali Hakim |
| Penyebab | : <i>Mafqud</i> |
- g. Nomor Akta Nikah : 452/70/VII/2017
Akad Nikah : Senin, 19 Juli 2017
Nama Suami dan Isteri : Muhammad Azis dan Wiwik S
Status : Jejaka dan Perawan
Pendidikan Terakhir : SMP dan SMP
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Tumpur*
- h. Nomor Akta Nikah : 507/44/IX/2017
Akad Nikah : Rabu, 2 September 2017
Nama Suami dan Isteri : Nor sahid dan Jumiati
Status : Jejaka dan Perawan
Pendidikan Terakhir : SMA dan SMA
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Tumpur*

Contoh tersebut merupakan beberapa kasus yang terjadi di tahun 2017 penulis hanya mengkarifikasikan contoh kasus hanya di tahun 2017 saja, dikarenakan agar lebih mudah dalam mengambil sampel. Dan dari 882 perkawinan yang terjadi dari bulan Januari sampai Desember 2017 di KUA Kecamatan Jekulo telah terjadi 37 kasus mengenai wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah. Diantara kasus mengenai wali hakim yang terjadi di tahun 2017 tersebut lebih banyak disebabkan walinya *Mafqud* yang berjumlah 11 kasus, *Waladul Um* yang berjumlah 19 kasus dan *Tumpur* berjumlah 7 kasus.

Telah diuraikan di atas kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo mengenai wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah dan juga alasan-alasan tersebut. Di antara alasan-alasan penyebab terjadinya perwalian hakim tahun 2017 di KUA Kecamatan Jekulo adalah:

a. *Waladul Um* (anak Ibu)

Waladul Um artinya bahwa seorang anak hanya dapat dinasabahkan kepada ibunya. Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah darah

melalui akad nikah perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan 2 (dua) syarat, yaitu hubungan darah dan perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat, baik hubungan darah saja mampu akad perkawinan yang sah saja, nasab tidak bisa dihubungkan di antara keduanya.

Para Ulama Madzab sepakat bahwa dalam hal perkawinan yang sah, bila seseorang perempuan melahirkan seorang anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepada suaminya. Akan tetapi untuk mendapatkan hubungan nasabnya kepada ayahnya, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiyah) atau 6 (enam) bulan sejak terjadinya persetubuhan suami-istri (menurut mayoritas ulama madzab), maka anak itu dapat dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannya itu.
- 2) Apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari waktu akad atau dari persetubuhan suami istri, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannya itu.¹⁰

Berbeda dengan pendapat para ulama madzab tersebut, Kompilasi Hukum Islam tidak menjadikan tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagai dasar untuk mengaitkan hubungan nasab seorang anak kepada ayahnya. Karena menurut KHI kapan saja akad nikahnya dilangsungkan asalkan sebelum anak tersebut dilahirkan, maka anak yang ada dalam kandungan tersebut sah menjadi anak ayahnya. Tetapi dengan catatan dalam pelaksanaan akad nikah wanita hamil tersebut yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 poin a yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan pasal 53 ayat 1

¹⁰ Memed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 45.

menyatakan bahwa sahnya perkawinan wanita hamil yang dilakukan dengan pria yang menghamilinya.¹¹

b. Wali *Mafqud*

Mafqud adalah orang yang hilang dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

Menurut Ulama Hanafiyah, hilang (*mafqud*) itu ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Hilang yang menurut lahir selamat, seperti yang berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara. Dalam hal ini hukumnya sama seperti pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, yaitu harus lewat waktu tertentu yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang itu.
- 2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi atau ia pergi karena sesuatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang di antara dua pasukan yang bertumpur atau bersama dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya. Hukum mengenai hal tersebut ditunggu sampai 4 tahun.

Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan dalam pasal 116 huruf b bahwa “Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Jadi, kriteria *mafqud* menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang ayah/suami telah meninggalkan keluarga/istri tanpa memberitahu dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya.
- 2) Seorang ayah/suami meninggalkan/istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Menurut Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Jekulo bahwa kriteria penentuan seorang wali

¹¹ Memed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, 47.

itu *mafqud* adalah seorang wanita yang akan menikah tersebut masih mempunyai wali dan tidak terhalang hak kewaliannya namun wali yang *mafqud* tidak diketahui alamatnya atau hilang dan diperkirakan masih hidup, oleh karena itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah memutuskan untuk mengangkat wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah.

Wali yang *mafqud*, menurut penulis adalah wali yang memang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya, tidak ada berita, dan apakah masih hidup atau tidak. Karena keberadaannya tidak jelas, maka apabila seseorang anak yang akan menikah dan membutuhkan seorang wali untuk menikahkannya tetapi walinya tidak diketahui alamatnya, maka wali hakimlah yang berperan menjadi wali dalam akad nikah tersebut untuk menggantikan walinya yang *mafqud*.

c. Wali Tumpur

Tumpur artinya bahwa wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mempunyai wali urut dikarenakan seluruh jajaran dalam urutan wali sudah tidak ada.

Seperti diketahui bahwa dalam urutan perwalian, wali yang pertama dan utama adalah ayah. Apabila ayah sudah tidak ada maka beralih ke kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. Kemudian urutan selanjutnya saudara laki-laki kandung atau seayah, kemudian saudara sepupu kandung atau seayah. Dan apabila dari semua urutan wali tersebut sudah tidak ada lagi, maka hak wali ada pada wali hakim.

Penulis berkesimpulan bahwa wali yang tumpur adalah wali yang sudah tidak ada dalam urutan kewalian dan untuk dapat mengetahui walinya sudah tumpur atau tidak, maka Pegawai Pencatat Nikah menanyakan kepada calon mempelai perempuan yang akan menikah tersebut apakah masih mempunyai wali atau tidak. Dan biasanya pasangan yang akan menikah tetapi walinya tumpur adalah pasangan yang sudah berumur ± 40 (empat puluh) tahun ke atas atau pasangan yang sudah pernah menikah (janda atau duda).

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Peran Hakim sebagai Wali Nikah bagi Anak Akibat Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Pada pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim dapat dibuktikan dengan tambahan lampiran yang diperoleh dari pihak desa di mana mempelai perempuan tersebut tinggal yang di dalamnya berisi tentang alasan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Surat keterangan tersebut harus dibubuhi tanda tangan oleh kepala desa/ lurah setempat. Biasanya mengenai data-data yang berkaitan dengan perkawinan mempelai perempuan menyerahkan kepada Moden setempat. Setelah mendapatkan surat keterangan wali hakim dari desa Moden menyerahkan berkas tersebut kepada petugas KUA (Staff) untuk diperiksa kembali apakah data tersebut benar- benar valid atau tidak, setelah itu perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim.

Pada waktu ijab qabul dilaksanakan PPN akan menayakan kembali tentang wali yang lebih berhak, apabila jawaban dari mempelai sama dengan pemeriksaan awal yang menyatakan wali tidak dapat hadir dengan alasan yang jelas. maka PPN (Kepala KUA) bertindak menjadi wali hakim dalam ijab qabul tersebut.

Setelah ijab qabul selesai mempelai laki-laki menyerahkan mahar yang telah ditentukan, kemudian mempelai laki-laki membacakan sighat taklik talak setelah pembacaan sighat taklik talak selesai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menandatangani akta nikah tersebut, dan pada saat itu juga Pihak PPN menyerahkan akta nikah tersebut kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Akta nikah tersebut rangkap dua berupa warna merah dan hijau. Akta nikah warna merah diberikan kepada mempelai laki-laki, sedangkan warna hijau diberikan kepada mempelai perempuan.

2. Analisis Alasan-alasan yang Digunakan Hakim sebagai Wali Nikah bagi Anak Akibat Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari

kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo terdapat beberapa kasus mengenai wali hakim yang menjadi wali nikah dalam akad nikah, dikarenakan adanya beberapa penyebab.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Akta Nikah : 119/74/II/2017
Akad Nikah : Kamis, 24 Februari 2017
Nama Suami dan Isteri : Denny Elham dan Yuni Andriyani
Status : Jejaka dan Perawan
Pendidikan Terakhir : Sarjana dan Sarjana
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Waladul Um*
- b. Nomor Akta Nikah : 60/15/II/2017
Akad Nikah : Rabu, 05 Februari 2017
Nama Suami dan Isteri : Joko Mulyono dan Sika Mulyawati
Status : Jejaka dan Perawan
Pendidikan Terakhir : SMP dan SLTA
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Waladul Um*
- c. Nomor Akta Nikah : 824/10/XI/2017
Akad Nikah : Selasa, 25 Nopember 2017
Nama Suami dan Isteri : Aditya H dan Daru Hestywihartasih
Status : Jejaka dan Perawan
Pendidikan Terakhir : S1 dan S1
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Waladul Um*
- d. Nomor Akta Nikah : 839/15/X/2017
Akad Nikah : Rabu, 05 Oktober 2017
Nama Suami dan Isteri : Martono dan Mulyanti

- | | |
|---------------------|---------------------|
| Status | : Jejak dan Perawan |
| Pendidikan Terakhir | : SMP dan SLTA |
| Wali | : Sutrisno, SHI |
| Status Wali | : Wali Hakim |
| Penyebab | : <i>Waladul Um</i> |
- e. Nomor Akta Nikah : 846/34/III/2017
Akad Nikah : Kamis, 20 Maret 2017
Nama Suami dan Istri : Aris Kurinawan dan Siti Rosidah
Status : Jejak dan Perawan
Pendidikan Terakhir : SMA dan SMA
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Mafqud*
- f. Nomor Akta Nikah : 623/51/V/2017
Akad Nikah : Kamis, 12 Mei 2017
Nama Suami dan Istri : M. Agung dan Ida Rohmawati
Status : Jejak dan Perawan
Pendidikan Terakhir : SMA dan SMP
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Mafqud*
- g. Nomor Akta Nikah : 452/70/VII/2017
Akad Nikah : Senin, 19 Juli 2017
Nama Suami dan Istri : Muhammad Azis dan Wiwik S
Status : Jejak dan Perawan
Pendidikan Terakhir : SMP dan SMP
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Tumpur*
- h. Nomor Akta Nikah : 507/44/IX/2017
Akad Nikah : Rabu, 2 September 2017
Nama Suami dan Istri : Nor sahid dan Jumiati
Status : Jejak dan Perawan
Pendidikan Terakhir : SMA dan SMA
Wali : H. Noor Kholis, SH.I
Status Wali : Wali Hakim
Penyebab : *Tumpur*

Contoh tersebut merupakan beberapa kasus yang terjadi di tahun 2017 penulis hanya mengkarifikasikan contoh kasus hanya di tahun 2017 saja, dikarenakan agar lebih mudah dalam mengambil sampel.

Dengan demikian, hubungan nasab anak dengan ayahnya hanya ada bila yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan di KUA Kecamatan Jekulo untuk dapat menentukan apakah calon mempelai perempuan tersebut termasuk *waladul Um* atau tidak, maka sebelum pelaksanaan perkawinan, terlebih dulu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pemeriksaan nikah memintakan surat nikah kedua orang tuanya, sehingga dari surat nikah tersebut dapat diketahui kedua orang tua tuanya menikah dan kapan calon mempelai tersebut dilahirkan. Oleh sebab itu Pegawai Pencatat Nikah menjadi tahu apakah calon mempelai perempuan tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan ataukah lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan. Tetapi pemeriksaan tersebut hanya untuk calon mempelai perempuan yang merupakan anak pertama. Perbedaan pendapat antara para ulama madzab dan Kompilasi Hukum Islam, menurut penulis sama-sama memiliki dasar yang kuat, baik itu dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Walaupun dalam prakteknya, di KUA Kecamatan Jekulo menggunakan pendapat para ulama madzab dalam menyelesaikan permasalahan mengenai masalah *Waladul Um*. Namun, kita bisa mengambil sisi positifnya bahwa penentuan suatu hukum dalam masalah tersebut adalah hanya untuk kebaikan bersama dan agar supaya terpeliharanya keturunan yang baru dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta sesuai dengan hukum Islam.